



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IQBAL MAULANA Alias IQBAL** ;  
Tempat Lahir : Jakarta ;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 21 Desember 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Wisma Tajur H.3/6, RT/RW : 007/007,  
Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota  
Tangerang, Provinsi Banten ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : Sarjana (S1).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 dan penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 ;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;



5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;
6. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
8. Hakim perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HIRONIMUS ARDI, S.H., JANGGAT YANCE, S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Mawar No. 74, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2020/PN Rtg tanggal 16 Maret 2020 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM-01/RTENG/Enz.2/01/2020 tanggal 16 April 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



- atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
  3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Note 5 warna hitam yang di dalamnya sudah terisi kartu SIM dengan nomor 082 125 253 364.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) buah ATM berwarna kuning kecoklat-coklatan terdapat juga tulisan mandiri dan VISA dan nomor seri pada ATM 4616 9932 2475 3354.  
Dikembalikan kepada IQBAL MAULANA Alias IQBAL.
  5. Membebaskan kepada terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. No. PDM - 01/RTENG/Enz.2/01/2020 tanggal 25 Februari 2020 yaitu sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL pada bulan Juli 2019, bulan September 2019, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 20.40 WIB pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bulan September 2019, bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Perumahan Wisma Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, bertempat di Universitas Budi Luhur, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertempat di Jalan Wae Ces, RT/RW : 024/001, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dengan ditangkapnya saksi NIKOLAUS SUARDI Alias SARDI Alias BAPA EXEL pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) karena memiliki Narkotika yang diduga jenis ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan, Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut saksi NIKOLAUS SUARDI Alias



SARDI Alias BAPA EXEL dapatkan dari saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG yang dikirim oleh saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG kepada saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA EXEL melalui jasa pengiriman JNE sekitar akhir bulan Juli 2019, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.40 WIB, saksi JEFRI JEVERSON SIDIK dan saksi PAULUS A. BANU yang bertugas pada Ditresnarkoba POLDA NTT menangkap saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG bertempat di kos-kosan Pink di Jalan H. Yamin No. 105, RT/RW : 004/001, Kelurahan Petungkang Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta.

- Bahwa pada saat saksi JEFRI JEVERSON SIDIK dan saksi PAULUS A. BANU melakukan penggeledahan terhadap saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG dan terhadap kosan saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja kering.
- 2) 2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya berisi ganja kering.
- 3) 1 (satu) pack bungkus kertas papir (kertas linting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkus luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan warna merah).
- 4) 1 (satu) buah HP merek Samsung J3 Pro warna hitam yang di dalamnya berisikan kartu sim dengan nomor 081 287 634 571.
- 5) 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan no seri : No. D 3123412, No. Rekening : 0287864724, nama pemilik pada rekening : Sdri. ELISABETH ANDRIANI NOVELINA DJEHADUT.



6) 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau terdapat logo dan nama BNI dengan nomor seri 1946 3407 6004 7220.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG diketahui bahwa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut didapatkan saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG dengan cara membeli dari terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL, sehingga berdasarkan keterangan saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG tersebut maka saksi JEFRI JEVERSON SIDIK dan saksi PAULUS A. BANU melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 20.40 WIB, bertempat di rumah terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL yang beralamat di Perumahan Tajur, Jalan Wisma Tajur H.3/6, RT/RW : 007/007, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
- Bahwa pada bulan Juli 2019, saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG memesan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL sebanyak 2 (dua) paket (2 (dua) garis) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian bertempat di Kampus UNIVERSITAS BUDI LUHUR yang beralamat di Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL. Lalu terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL menyerahkan Narkotika jenis ganja pesanan saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG sebanyak 2 (dua) paket (2 (dua) garis) tersebut. Bahwa pada bulan Juli 2019, saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG juga membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) dari RYAN JAYADI





(Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kampus UNIVERSITAS BUDI LUHUR yang beralamat di Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket (3 (tiga) garis) tersebut kepada saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPAK EXEL seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan mengirimkan 3 (tiga) paket (3 (tiga) garis) Narkotika jenis ganja tersebut pada bulan Juli 2019 melalui jasa pengiriman JNE kepada saksi NIKOLAUS SUARDI Alias NIKO Alias BAPA yang berada di Ruteng.

- Bahwa pada bulan September 2019, saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menghubungi terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL. Kemudian saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG dan terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL sepakat untuk bertemu di Lapangan Perumahan Wisma Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setelah sampai di tempat tersebut, saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL dan terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket (1 (satu) garis) kepada saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG.
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari saksi EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4440/NNF/2019 yang menerangkan pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun dua ribu sembilan belas telah



melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8991 (nol koma delapan sembilan sembilan satu) gram, diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,5767 (nol koma lima tujuh enam tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2019/NF dan 2305/2019/NF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa oleh karena terdakwa IQBAL MAULANA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka saksi JEFRI JEVERSON SIDIK dan saksi PAULUS A. BANU mengamankan terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa IQBAL MAULANA Alias IQBAL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jefry Jeverson Sidik Alias Jefry**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 2.40 wib di jalan Wisma Tajur, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berawal dari hasil pengembangan penangkapan terhadap Oktovianus Rendi Mbembok alias Rendi pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 15.00 Wita di Jalan Lestari, Kampung Pitak, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara timur. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja, setelah penangkapan Oktovianus Rendi Mbembok alias Rendi dari hasil interogasi diketahui bahwa Oktovianus Rendi Mbembok alias Rendi mendapatkan ganja tersebut dari Nikolaus Suardi alias Sardi alias Bapa Exel. Kemudian pada waktu yang bersamaan saksi dan tim melakukan pengembangan penyelidikan ke rumah Nikolaus Suardi alias Sardi alias Bapa Exel di rumahnya yang beralamat di Jln Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil penyelidikan dan pengegedahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja. Setelah tim melakukan interogasi diketahui bahwa Nikolaus Suardi alias Bapa Exel membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng yang beralamat di Jakarta ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan oleh DITRESNARKOBA POLDA NTT, dan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 Pukul 14.47 Wib bertempat di Kos-kosan Pink, Jalan H.Yamin Nomor 105, Rt.004,Rw,001, Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dilakukan penangkapan terhadap Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng, dan setelah melakukan interogasi diketahui bahwa Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 2.40 Wib di jalan Wisma Tajur Rt/Rw 007/007, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika ;
- Bahwa Efrentianus Delan Lahi alias Efrem alias Epeng melakukan pembelian atau memesan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Terdakwa melalui Hanphone dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening bank ;
- Bahwa Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa per paket, dan Terdakwa sudah mengirimkan Narkotika tersebut kepada Efrentianus Delan Lahi alias Efren sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket dan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per garis ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Ganja tersebut dari Rian Jayadi (DPO) yang dilakukan secara langsung, dimana barang diterima dan langsung dibayar ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi telah menyita 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi note warna hitam dan didalamnya sudah berisi kartu sim dengan nomor 082125253364 dan 1 (satu) buah ATM berwarna kuning kecoklat-coklatan terdapat gambar animasi seorang laki-laki dan perempuan, terdapat juga tulisan mandiri dan visa dan nomor pada seri ATM 466993224753354 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dinyatakan positif menggunakan ganja ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya jika keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah. Terdakwa tidak menjual ganja pergaris Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang benar adalah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;



Terhadap keberatan atau tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

2. Saksi **Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terkait mengetahui terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis Ganja dengan Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2019 pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Wae Ces, RT. 024, RW. 001, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai karena memiliki ganja dan juga menjual Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa penggeledahan terhadap saksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di rumah saksi di Jalan Wae Ces, RT 024 , RW 001, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai dan penggeledahan kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Wae Ces, RT 024 , RW 001, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, ketika saksi sedang duduk di depan rumah, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dari Polda NTT dan menunjukkan surat perintah dan langsung menanyakan kepada saksi “mana barang?” tapi saksi menjawab “tidak ada barang” kemudian dilakukan penggeledahan pada pakaian dan badan saksi, namun tidak menemukan barang yang dicurigai Narkotika dan hanya menemukan sebuah handphone warna hitam milik saksi. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi di salah satu daun pintu yang disandarkan ke tembok, ada sepasang sepatu hitam bekas yang terletak di bagian belakang daun pintu tersebut. Sepatu tersebut kemudian diperiksa dan pada salah satu bagian sepatu, di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan Ganja dan bagian sepatu yang lainnya juga diperiksa dan ditemukan 1



- (satu) plastik klip bening berisikan ganja serta 1 (satu) lipatan kertas berwarna putih berisikan Ganja ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, saksi mengaku kepada polisi bahwa saksi masih menyimpan sisa ganja di rumah saksi. Karena pengakuan saksi tersebut, sekitar pukul 12.30 Wita dilakukan penggeledahan kedua di rumah saksi yang beralamat Di Jalan Wae Ces, RT 024 RW 001, Kel. Karot, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, dan saksi langsung menunjukkan tempat penyimpanan Ganja tersebut yaitu di tumpukan kusen pintu yang berada di halaman depan rumah saksi, lalu saksi mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik yang terselip di antara kusen pintu yang tersusun yang di dalamnya terdapat 13 (tiga) belas bungkus plastik yang berisikan ganja ;
  - Bahwa saksi juga menjual Ganja tersebut kepada Oktavianus Rendy Mbebok ;
  - Bahwa Narkotika jenis ganja milik saksi tersebut di beli dari Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng yang beralamat di Jakarta pada bulan Juli 2019. Pasa waktu itu ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat chat whats app dari Efrentianus Delan Lahi dan memberitahu bahwa Efrentianus Delan Lahi memiliki stok ganja sebanyak 3 (tiga) garis yang dijual dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), mendengar penyampaian tersebut, saksi lalu memesannya dan menyuruh Efrentianus Delan Lahi untuk mengirimkannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, Efrentianus Delan Lahi memberitahukan saksi bahwa Ganja tersebut telah dikirimkan kepada saksi melalui jasa pengiriman JNE dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Ganja tersebut saksi terima ;
  - Bahwa dalam pembelian narkotika jenis ganja tersebut adalah ketika barang Narkotika jenis Ganja sampai di tangan saksi, baru saksi melakukan pembayaran dengan mentransfer uang kepada Efrentianus Delan Lahi dan pembayaran dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil ;
  - Bahwa saksi telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja dengan Efrentianus Delan Lahi sebanyak 3 (tiga) kali ;



- Bahwa jumlah ganja yang dibeli saat pembelian pertama sebanyak 2 (dua) garis dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dalam pembelian kedua sebanyak 3 (tiga) garis Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan lunas dengan cara di transfer ke rekening BNI atas nama Elisabet, dan saksi mentransfer melalui kios milik kakak ipar saksi yaitu Natanael Travel yang letaknya di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk kegiatan jual beli maupun memiliki atau menguasai Ganja tersebut ;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi **Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 14.47 Wib bertempat di Kos-Kosan Pink, Jalan H. Yamin No. 105, RT. 004, RW.001, Kel. Petukangan Utara Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, saksi telah ditangkap oleh polisi karena telah menjual narkoba jenis Ganja kepada Nikolaus Suardi Alias Niko Alias Bapa Exel ;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 2 (dua) lintingan ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir (kertas untuk lintingan rokok), 1 (satu) buah handphone Samsung, 1(satu) buah buku rekening BNI dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI, yang kesemuanya adalah milik saksi ;
  - Bahwa saksi menjual Ganja tersebut kepada Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel, dengan cara menawarkan melalui komunikasi whatsapp, setelah itu saksi mengirimkan narkoba jenis ganja yang dipesan sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dalam bungkus plastik dan setelah narkoba jenis ganja yang dipesan sampai, barulah Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel membayar melalui cara transfer ke rekening BNI milik teman saksi yaitu atas nama Elisabet Andriani Novelina Djehadut yang ATM dan buku rekening saksi pegang, serta pembayarannya dilakukan dengan diangsur ;





- Bahwa saksi mengirimkan narkoba jenis ganja kepada Nikolaus Suardi menggunakan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna putih pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sebanyak 3 (tiga) garis dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ratus ribu rupiah), dengan menggunakan jasa pengiriman JNE dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, saksi mendapat konfirmasi dari i Nikolaus Suardi bahwa paket ganja telah diterima ;
- Bahwa Nikolaus Suardi Alias Bapa Exel membeli ganja dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam pembelian pertama jumlah ganja yang dibeli sebanyak 2 (dua) garis seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dalam pembelian kedua sebanyak 3 (tiga) garis seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah berat pastinya berapa saksi tidak tahu, karena tidak pernah saksi timbang ;
- Bahwa Narkoba jenis Ganja yang dijual kepada Nikolaus Suardi tersebut saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Juli 2019, di Kampus Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, sebanyak 2 (dua) garis dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Yang kedua pada bulan Agustus 2019, di Kampus Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada bulan September 2019, di Lapangan Perumahan Tajur, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya saksi membeli dari Riyan Jayadi (DPO). Ketika saksi pesan lagi dari Riyan Jayadi barangnya habis, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dimana bisa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan “titip saja melalui saya, kebetulan saya juga mau memesan” setelah itu saksi hanya memesan dari Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan September 2019 saksi membeli Ganja dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp kemudian bertemu di Lapangan Perumahan





Tajur, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setelah bertemu di tempat tersebut, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada saksi ganja sebanyak 1 (satu) garis ;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari menjual 1 (satu) paket/garis Narkotika jenis Daun ganja kering tersebut kepada Nikolaus Suardi alias Bapak Exel adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) garis;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin terkait kepemilikan maupun jual-beli Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019. Di rumah saya yang beralamat di Perumahan Tajur, jalan wisma tajur H.3/6, RT/RW:007/007, kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, kota Tangerang, Provinsi Banten, karena masalah kepemilikan dan jual beli narkotika jenis ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menjual Narkotika Jenis Ganja kepada Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Ganja pertama kali dalam bulan Juli 2019 di Kampus Universitas Budi Luhur, yang beralamat di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Kedua yaitu pada bulan Agustus 2019 di Kampus Universitas Budi Luhur dengan alamat Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Ketiga kalinya yaitu pada bulan September 2019 di lapangan Perumahan Tajur-Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah awal mulanya Terdakwa berkomunikasi dengan Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng melalui Whats app, dimana Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng menanyakan kepada Terdakwa apakah ada ganja, setelah Terdakwa menjawab ada, kemudian Terdakwa bertemu Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng untuk bertransaksi Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah



Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng membayar melalui transfer ke rekening milik Terdakwa ;

- Bahwa Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa pertama kali sebanyak 2 (dua) garis dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian ketiga sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Akbar dan Riyan Jayadi;
- Bahwa selain menjual Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng, Terdakwa juga menggunakannya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per garis dan dijual kepada Efrentianus Delan Lahi alias Efren alias Epeng dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan Narkotika jenis Ganja, jika ada pesanan, baru Terdakwa memesan atau membelinya dari Akbar dan Rian Jayadi ;
- Bahwa Terdakwa dan Rian Jayadi serta Akbar melakukan transaksi dengan cara bertemu secara langsung, dari pemesanan, penyerahan barang sampai dengan pembayaran, di lokasi Kampus Budi Luhur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan membeli narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:



1. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.23 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 26.05.KH.19 dengan berat 0,4188 (nol koma empat satu delapan delapan) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja ;
2. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika No.PO.TU.08.19.24 yang ditandatangani oleh Penyelia Laboratorium Obat dan Napza atas nama ANGELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt di Kupang tanggal 12 Agustus 2019 diperoleh hasil pengujian terhadap nomor kode contoh 27.05.KH.19 dengan berat 0,4224 (nol koma empat dua dua empat) gram dengan hasil pengujian kimia/fisika : parameter uji identifikasi ganja, hasil positif, metoda/pustaka reaksi warna, KLT/Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika tahun 1998, halaman 8-10. Kesimpulan : Sampel Mengandung Ganja;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4440/NNF/2019 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama YUSWARDI,S.Si.Apt., M.M., dan PRIMA HAJATRI,S.Si., M.Farm yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8991 gram diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,5767 gram diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF yang disita dari terdakwa EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG. Dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2305/2019/NF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif (+) Narkotika, hasil



pemeriksaan uji konfirmasi positif (+) ganja. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2019/NF dan 2305/2019/NF,- berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja. Keterangan : Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : nomor barang bukti 2304/2019/NF jumlah 1 (satu) bungkus kertas coklat /0,8245 gram dan nomor barang bukti 2305/2019/NF jumlah 2 (dua) linting/0,4937 gram ;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 4974/FKF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERY PRIYANTO,S.T.CHFI, HASTA SAPUTRA, S.T.CHFI, AGUS DWI SETIYONO,S.Kom.ECIH, dan TRI AGUNG NUGROHO,S.T.,M.H., yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal dua puluh dua Oktober tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan laboratories barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 868937035297070 IMEI 2 : 868937034297071 beserta 1 (satu) unit *simcard* Telkomsel ICCD : 8962100025622533643 atas nama IQBAL MAULANA Als IQBAL. Dengan kesimpulan : pada Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 868937035297070 IMEI 2 : 868937034297071 atas nama IQBAL MAULANA Als IQBAL terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan phonebook dengan nomor +6281287634571 atas nama Efren ;
5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 4975/FKF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERY PRIYANTO,S.T.CHFI, HASTA SAPUTRA, S.T.CHFI, AGUS DWI SETIYONO,S.Kom.ECIH, dan TRI AGUNG NUGROHO,S.T.,M.H., yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal dua puluh dua Oktober tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan laboratories barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS IMEI 1 : 359755083283529 IMEI 2 : 359756083283527



beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel atas nama EFRENTIANUS DELAN LAHI Alias EFREN Alias EPENG. Dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut : pada handphone meren Samsung J3 Pro warna hitam model SM-J330G/DS IMEI 1 : 359755083283529 IMEI 2 : 359756083283527 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa phonebooks yaitu nomor +6289696071923 atas nama \*. Bang Idung; nomor +6281311356517 atas nama \*. Bang Idung 2; callogs yaitu outgoing calls sebanyak 8 (delapan) panggilan ke nomor 6281285694610 atas nama \*.lqbal; missed calls dari nomor 6281285694610 atas nama \*. lqbal; WhatsApp Chats antara akun nomor 6281285694610 atas nama \*. lqbal; dengan akun nomor 6283896945784; 11 (sebelas) file image berformat \*.jpg berisi gambar bungkus daun dan isi chat whatsapp serta bukti transferan; dan 1 (satu) file video berformat \*. Mp4 berisi tentang bungkus daun yang ditimbang menggunakan timbangan ;

6. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/25/X/RES.4.2/2019/B/Biddokkes tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MERTY MARLIN TAOLIN yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas jam 11.35 WITA telah melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap IQBAL MAULANA Alias IQBAL dengan hasil pemeriksaan : MORFIN : NEGATIF (-), AMPETAMIN : NEGATIF (-), METAMPETAMIN : NEGATIF (-), COCCAIN : NEGATIF (-), THC/GANJA : POSITIF (+), BZO : NEGATIF (-).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah HP merek Xiomi Note 5 warna hitam yang di dalamnya sudah terisi kartu SIM dengan nomor 082 125 253 364.
- 2) 1 (satu) buah ATM berwarna kuning kecoklat-coklatan terdapat juga tulisan mandiri dan VISA dan nomor seri pada ATM 4616 9932 2475 3354.





Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tajur, jalan wisma tajur H.3/6, RT/RW:007/007, kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, kota Tangerang, Provinsi Banten, karena masalah kepemilikan dan jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan terhadap saksi Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 21.30 Wita di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) karena memiliki Narkoba yang diduga jenis ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan, Narkoba yang diduga jenis ganja tersebut diperoleh saksi Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel dari saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE sekitar akhir bulan Juli 2019 ;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pukul 14.40 Wib di kos-kosan Pink di Jalan H. Yamin No. 105, RT/RW : 004/001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja kering, 2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya berisi ganja kering, 1 (satu) pack





bungkusan kertas papir (kertas linting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkusan luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan wama merah) dan diketahui bahwa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 pukul 20.40 Wib, di Perumahan Tajur, Jalan Wisma Tajur H.3/6, RT/RW : 007/007, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten ;

- Bahwa pada awalnya, yaitu pada bulan Juli 2019, saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa melalui Komunikasi Whats app dengan menggunakan HP merek Xiomi Note 5 warna hitam milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket / 2 (dua) garis dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Kampus Universitas Budi Luhur yang beralamat di Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Nikolaus Suardi Alias Niko Alias Bapak Exel seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE ;
- Bahwa pada kemudian pada bulan Agustus 2019, saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng menghubungi Terdakwa lagi melalui Komunikasi Whats app dengan menggunakan HP merek Xiomi Note 5 warna hitam milik Terdakwa, untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di kompleks Kampus Universitas Budi Luhur, Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan. Setelah saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak



- 1 (satu) paket / 1 (satu) garis kepada saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng ;
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng menghubungi Terdakwa lagi melalui Komunikasi Whats app dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Lapangan Perumahan Wisma Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setelah sampai di tempat tersebut, saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis kepada saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng ;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4440/NNF/2019 yang menerangkan pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8991 (nol koma delapan sembilan sembilan satu) gram, diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,5767 (nol koma lima tujuh enam tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2019/NF dan 2305/2019/NF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja ;
  - Bahwa ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek



pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **IQBAL MAULANA Alias IQBAL** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan



dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTT pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita, di rumah





terdakwa yang beralamat di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai karena kepemilikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tajur, jalan wisma tajur H.3/6, RT/RW:007/007, kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, kota Tangerang, Provinsi Banten, karena masalah kepemilikan dan jual beli narkotika jenis ganja kering. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan terhadap saksi Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 21.30 Wita di Jalan Wae Ces, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) karena memiliki Narkotika yang diduga jenis ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan, Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut diperoleh saksi Nikolaus Suardi Alias Sardi Alias Bapa Exel dari saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE sekitar akhir bulan Juli 2019. Bahwa setelah penangkapan terhadap saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 pukul 14.40 Wib di kos-kosan Pink di Jalan H. Yamin No. 105, RT/RW : 004/001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan kertas berwarna coklat di dalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja kering, 2 (dua) batang lintingan ganja siap pakai yang sudah digulung/linting dan di dalamnya berisi ganja kering, 1 (satu) pack bungkusan kertas papir (kertas linting) berwarna kuning kombinasi coklat bercirikan gambar seorang laki-laki pada bungkusan luar dengan tulisan RADJA MAS (tulisan warna merah) dan diketahui bahwa Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 pukul 20.40 Wib, di Perumahan Tajur, Jalan Wisma Tajur H.3/6, RT/RW : 007/007, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten ;





Menimbang, bahwa pada awalnya, yaitu pada bulan Juli 2019, saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa melalui Komunikasi Whats app dengan menggunakan HP merek Xiaomi Note 5 warna hitam milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket / 2 (dua) garis dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Kampus Universitas Budi Luhur yang beralamat di Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Nikolaus Suardi Alias Niko Alias Bapak Exel seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut melalui jasa pengiriman JNE ;

. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2019, saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng menghubungi Terdakwa lagi melalui Komunikasi Whats app untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di kompleks Kampus Universitas Budi Luhur, Petukangan Utara, Kota Jakarta Selatan. Setelah saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis kepada saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng. Bahwa bulan September 2019, saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng menghubungi Terdakwa lagi melalui Komunikasi Whats app dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Lapangan Perumahan Wisma Tajur, Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setelah sampai di tempat tersebut, saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) garis kepada saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4440/NNF/2019 yang menerangkan pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun dua ribu sembilan belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8991 (nol koma delapan sembilan sembilan satu) gram, diberi nomor barang bukti 2304/2019/NF dan 2 (dua) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,5767 (nol koma lima tujuh enam tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 2305/2019/NF. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2304/2019/NF dan 2305/2019/NF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja ;

**Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan atau menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada** saksi Efrentianus Delan Lahi Alias Efren Alias Epeng sebanyak 3 (tiga) kali dengan memperoleh uang pembayaran terhadap penyerahan Narkotika Jenis Ganja tersebut, merupakan perbuatan “menjual” dengan atau tanpa memperoleh keuntungan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur “*menjual Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan ataupun lembaga tertentu yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat dipidana serta mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan kegiatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dilarang oleh undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Note 5 warna hitam yang di dalamnya sudah terisi kartu SIM dengan nomor 082 125 253 364, oleh karena barang-barang tersebut merupakan instrumen dari tindak pidana maka terhadap barang-barang tersebut supaya Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah ATM berwarna kuning kecoklat-coklatan terdapat juga tulisan mandiri dan VISA dan nomor seri pada ATM 4616 9932 2475 3354, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah di sita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;





- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL MAULANA Alias IQBAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merek Xiami Note 5 warna hitam yang di dalamnya sudah terisi kartu SIM dengan nomor 082 125 253 364.Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah ATM berwarna kuning kecoklat-coklatan terdapat juga tulisan mandiri dan VISA dan nomor seri pada ATM 4616 9932 2475 3354.Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 16 April





2020, oleh **Sarlota Marselina Suek, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, dan **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, dan **Carisma Gagah Arisatya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Rtg tanggal 24 April 2020, dibantu oleh **Hedwig I Wattimena, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **Johansen C. Hutabarat, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedwig I Wattimena, S.H.